

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi islam akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat, baik secara teoretis maupun dalam praktik fungsional. Jenis praktik keuangan islam berkembang di lembaga perbankan dan lembaga non bank lainnya. Perekonomian islam tercipta sejak Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991. Maka di buatlah suatu undang-undang yang menjunjung tinggi kerangka keuangan, misalnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berpegang pada kerangka keuangan ganda (*dual banking system*) atau disebut sebagai dua system perbankan konvensional dan syariah yang berdampingan sebagaimana Undang-undang tersebut telah di revisi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang diidentikkan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk pendirian, latihan usaha, serta strategi dan siklus dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 butir 7 di jelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan standar syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm.2

Dalam bukunya Edy Wibowo yang disebut bank syariah pasti akan menjadi bank yang bekerja sesuai standar syariah dan mengacu pada ketentuan Al-Quran dan As-sunah.

Maksud bank yang bekerja sesuai standar syariah adalah bank yang bekerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengaturan syariah yang secara eksplisit menyangkut tata cara muamalah dalam islam. Muamalah dalam islam adalah tindakan menghindari yang mengandung komponen riba dan diganti dengan kegiatan investasi yang bergantung pada pembagian keuntungan/bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bank syariah adalah lembaga yang menghimpun aset dari masyarakat dan menyalurkan Kembali aset tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan tanpa standar bunga namun menggunakan standar syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah berjalan sebagai lembaga perantara untuk unit keuangan yang mengalami kelebihan aset dengan unit yang mengalami kekurangan aset. Hubungan antara bank dengan nasabah di bank syariah bukan hanya hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, tetapi juga hubungan organisasi antar pemilik aset (shahibul maal) dengan pengelola aset (mudharib) dengan tujuan agar kemaslahatan tingkat bank syariah tidak hanya mempengaruhi bagi hasil bagi investor tetapi juga mempengaruhi bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan aset.

---

<sup>2</sup>Edy Widodo, *mengapa memilih bank syariah? Kedudukan nasabah terhadap bank dalam hubungannya dengan metode penerapan bunga dibank konvensional dan metode bagi hasil di bank syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia cet 1, 2005, hlm, 33.

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, hlm.1

Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sangat penting untuk tindakan subsidi yang menghasilkan perubahan jumlah dan bagian dari modal bank dan uang muka. Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank usaha syariah antara lain murabahah, salam, istishna, musyarakah dan mudharabah.<sup>4</sup>

Sebagai yayasan delegasi moneter, produk yang ditawarkan oleh bank syariah mencakup produk pendanaan (*funding*) yang meliputi : wadi'ah dan mudharabah, penyaluran dana (*financing*) : seperti jual beli (murabahah, salam, dan istishna), ijarah, bagihasil (musyarakah, dan mudharabah) dan jasa lainnya yang berlandaskan prinsip syariah, seperti hiwalah, rahn, kafalah dan sarf.<sup>5</sup> Produk bank syariah tertuang dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang bank bagi hasil. UU ini dilengkapi dengan surat pernyataan Direktorat Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No 32/33/KEP/DIP tentang Bank Umum, 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan standar syariah, 32/35/KEP/DIR tentang perkreditan bank perorangan, 32/36/KEP/DIR tentang bank perkreditan negara berdasarkan standar syariah. (Deputi Bank Indonesia (BI), 2003: 2). Sampai saat ini bank syariah bekerja bergantung pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah Mandiri adalah sebuah yayasan keuangan Indonesia yang didirikan pada tahun 1995 dengan nama *National Industrial Bank*. Bank tersebut beberapa kali mengganti nama, sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang diklaim oleh lembaga bantuan pemerintah perwakilan bank devisa dan PT

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002.

<sup>5</sup>*Jurnal Ekonomi*, hlm, 61.

Mahkota Prestasi. Pada tahun 1999 berubah nama menjadi Bank Syariah Mandiri. ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id))

Bank syariah mandiri semakin mengukuhkan posisinya sebagai bank syariah terbesar diindonesia. Bank syariah mandiri membukukan keuntungan 51,53% pada triwulan I tahun 2020. Hingga akhir maret 2020 bank syariah mandiri mencatatkan keuntungan bersih sebesar 368 milyar meningkat 51,53% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan keuntungan didukung oleh *margin income* dan *fee based income* yang disumbangkan oleh transformasi bisnis digital.

*Fee based income* (FBI) naik 36,97% dari 52,06 milyar per maret 2019 menjadi Rp 71,31 milyar per maret 2020. FBI dari mobile banking berkontribusi paling besar dengan perkembangan 55,76% dari Rp 8,04 milyar per maret 2019 menjadi Rp 12,52 milyar per maret 2020. Hingga maret 2020, pengguna mandiri syariah mobile (MSM) mencapai 1,15jt dengan total transaksi 8,5jt.

Dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank syariah mandiri per maret 2020 tumbuh 16,94% dari Rp 87,16 triliun per maret 2019 menjadi Rp 101,92 triliun pada maret 2020. Dari total aset tersebut, segmen cadangan pengeluaran minimal mencapai 56,37%. Perkembangan cadangan pengeluaran minimal ditopang oleh dana investasi yang naik 14,82% dari Rp 35,25 triliun per posisi maret 2019 menjadi Rp 40,47 triliun per posisi maret 2020. Dana Pihak Ketiga membuat asset Bank Syariah Mandiri per akhir maret 2020 mencapai Rp 114,75 tahun atau naik 16,43% dari maret 2019 yang sebesar Rp 98,55 triliun. Mandiri

syariah mencatatkan proporsi profit *return on equity* (ROE) sebesar 16,39% per maret 2020.

Bank syariah mandiri hingga maret 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 75,70 triliun tumbuh 9,14% dari maret 2019 yang sebesar Rp 69,36 triliun. Perkembangan pembiayaan ini dibarengi dengan peningkatan kualitas yang terus terjaga dengan tanda penurunan NPF Net sebesar 34 bps dari 1,29% per maret 2019 menjadi 0,95% per maret 2020. Perkembangan pembiayaan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan *net benefit sharing edge* yang tumbuh 6,33% dari Rp 2,1 triliun per maret 2019 menjadi Rp 2,23 triliun per maret 2020. Sedangkan *fee based income* naik 18,91% dari 429 milyar per maret 2019 menjadi Rp 510 milyar per maret 2020. ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id))

Mudharabah berasal dari kata *adhharby fi ardhi* yang berarti bepergian atau untuk tujuan perdagangan, juga disebut qiradh yang berasal dari kata *alqhardy* yang berarti potongan, mengingat pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk ditukarkan dan diperoleh beberapa keuntungan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 menjelaskan bahwa mudharabah dapat dicirikan sebagai pemahaman kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak utama (pemilik dana / shahibul maal) menyediakan seluruh asset, sedangkan pihak kedua (pengelola dana / mudharib) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka berdasarkan proporsi

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik aset.<sup>6</sup>

Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati. (www.syariahamandiri.co.id)

Besar kecilnya pembiayaan mudharabah yang terjadi pada keuangan syariah akan mempengaruhi perkembangan *net benefit* pada bank syariah tersebut. Karena arah hubungan yang muncul antara pembiayaan mudharabah dengan perkembangan keuntungan bersih adalah positif, jika perkembangan keuntungan bersih telah berkembang sangat baik, klien akan menerima bahwa kinerja bank baik dan meningkatkan minat klien dalam pembiayaan (Muhammad,2002).<sup>7</sup>

Menurut teori dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih harus mengarah ke arah yang sama dan tidak bertentangan (Muhammad:2001).<sup>8</sup>

Penelitian Munardi menjunjung tinggi pembiayaan mudharabah yang berpengaruh sangat positif terhadap laba bersih. Hal ini bertentangan dengan penelitian Novi Fadhila, bahwa pembiayaan mudharabah tidak berdampak pada laba bersih bank syariah mandiri.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm,128.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002).

<sup>8</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>9</sup>Novi Fadhila, *Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri*,Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015.

*Non Performing Financing (NPF) Net* atau pembiayaan bermasalah adalah ukuran pembiayaan yang tergolong tidak lancar dan diidentifikasi dengan kualitas yang kurang memuaskan, diragukan dan macet. Semakin besar NPF membuat bank syariah perlu membuat penyimpanan liquid yang lebih besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah karena bank dianggap tidak profesional dalam mengelola kreditnya, serta memberikan indikasi bahwa tingkat risiko dalam memberikan pembiayaan bank cukup tinggi dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Sementara itu, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung bank.<sup>10</sup>

Menurut teori ketika *Non Performing Financing (NPF) Net* meningkat maka Laba Bersih akan berkurang, sedangkan jika *NPF Net* berkurang maka Laba Bersih akan meningkat. Semakin rendah NPF maka semakin produktif bank tersebut, sebaliknya jika tingkat NPF tinggi maka bank akan mengalami kerugian.<sup>11</sup> Dan jika ukuran Pembiayaan Mudharabah berkurang maka Laba Bersih akan berkurang.

Pada penelitian Isnaini Fajrin dan penelitian Zahra Rahmayasa Zakiyyah, bahwa NPF tidak berdampak pada perkembangan keuntungan bersih. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Atika dan Nirdukita, bahwa NPF selama ini berpengaruh terhadap laba bersih. Perbedaan penelitian mengenai pengaruh NPF terhadap laba bersih menjadi salah satu motivasi kuat untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai NPF terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>10</sup>Riyadi, Slamet, Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposits Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014).

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), Hlm, 86.

Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas semua pengeluaran untuk jangka waktu tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Akuntan menggunakan istilah “*net income*” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. Sebelum menentukan pilihan usaha, calon investor perlu mengevaluasi perusahaan dari segi kemampuannya dalam memperoleh laba bersih sehingga diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat penerimaan yang signifikan. Laba bersih (*net income*) dapat digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan selama periode tertentu.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Financing Net dan**  
**Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah	↑↓	NPF Net	↑↓	Laba Bersih	↑↓	Selisih Laba Bersih
2013	I	350.872		1,55%		343.123		
	II	443.116	↑	1,10%	↓	493.653	↑	150.653
	III	284.328	↓	1,59%	↑	639.867	↑	146.214
	IV	237.918	↓	2,29%	↑	883.836	↑	243.969
2014	I	389.643	↑	2,65%	↑	269.468	↓	(-614.368)
	II	370.350	↓	3,90%	↑	204.147	↓	(-65.321)
	III	891.883	↑	4,23%	↑	373.105	↑	68.931
	IV	581.802	↓	4,29%	↑	109.793	↓	(-263.312)
2015	I	895.601	↑	4,41%	↑	130.725	↑	20.932
	II	3.357.705	↑	4,70%	↑	132.346	↑	1.621
	III	3.138.566	↓	4,34%	↓	148.773	↑	16.427
	IV	2.888.566	↓	4,05%	↓	289.576	↑	140.803

<sup>12</sup>Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

2016	I	2.755.182	↓	4,32%	↑	75.715	↓	(-213.861)
	II	3.597.104	↑	3,74%	↓	167.638	↑	91.923
	III	3.347.510	↓	3,63%	↓	246.157	↑	78.519
	IV	3.151.201	↓	3,13%	↓	325.414	↑	79.257
2017	I	3.055.212	↓	3,16%	↑	90.261	↓	(-235.153)
	II	3.503.390	↑	3,23%	↑	181.030	↑	90.769
	III	3.593.178	↑	3,12%	↓	261.024	↑	79.994
	IV	3.398.751	↓	2,71%	↓	365.166	↑	104.142
2018	I	3.470.062	↑	2,49%	↓	120.682	↓	(-244.484)
	II	3.347.327	↓	2,75%	↑	260.836	↑	140.154
	III	3.130.443	↓	2,51%	↓	435.308	↑	174.472
	IV	3.273.030	↑	1,56%	↓	605.213	↑	169.905
2019	I	2.947.895	↓	1,29%	↓	242.884	↓	(-362.329)
	II	2.609.607	↓	1,21%	↓	550.568	↑	307.684
	III	2.205.217	↓	1,07%	↓	872.255	↑	321.687
	IV	1.728.150	↓	1,00%	↓	1.275.034	↑	402.779
2020	I	1.490.657	↓	0,95%	↓	368.036	↓	(-906.998)
	II	1.235.089	↓	0,88%	↓	718.639	↑	350.603
	III	1.022.713	↓	0,61%	↓	1.069.918	↑	351.279
	IV	830.761	↓	0,72%	↑	1.434.488	↑	364.570

Sumber Data : Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri  
(www.mandirisyariah.co.id)

Keterangan :

Angka yang di beri warna merah terjadi masalah

Angka yang berwarna hitam normal tidak terjadi masalah

Dilihat dari tabel data di atas pada triwulan II tahun 2013 terjadi kenaikan pada jumlah Pembiayaan Mudharabah yang semula Rp 350.872 menjadi Rp 443.116, *Non Performing Financing* (NPF) *Net* turun menjadi 1,10% dan Laba Bersih naik menjadi 493.653 dalam hal ini telah sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa ketika Pembiayaan Mudharabah meningkat Laba Bersih juga meningkat dan jika NPF menurun Laba Bersih mengalami peningkatan. Pada triwulan III dan IV tahun 2013 terjadi penurunan jumlah Pembiayaan Mudharabah dari Rp 443.116 di triwulan III menjadi Rp 284.328 dan triwulan IV menjadi Rp 237.981, *Non Performing Financing* (NPF) *Net* naik dari 1,10% di triwulan III menjadi 1,59% dan triwulan IV menjadi 2,29% dan Laba Bersih naik dari Rp 493.653 di triwulan III menjadi Rp 639.867 dan triwulan IV naik menjadi Rp 883.836 hal tersebut bertentangan dengan teori jika dilihat dari data yang ada menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah turun sedangkan Laba Bersih naik dan NPF naik Laba Bersih juga naik. Pada triwulan I tahun 2014 terjadi kenaikan Pembiayaan Mudharabah dari Rp 237.918 menjadi Rp 389.643, *Non Performing Financing* (NPF) *Net* naik dari 2,29% menjadi 2,65% dan Laba Bersih mengalami penurunan dari Rp 883.836 menjadi Rp 269.468 dalam data tersebut Pembiayaan Mudharabah bertentangan dengan teori yang mana dalam data tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah naik tetapi Laba Bersih mengalami penurunan. Pada triwulan III tahun 2014 *Non Performing Financing Net* naik dari 3,90% menjadi 4,23% dan Laba Bersih naik dari Rp 204.147 menjadi Rp 373.105 data tersebut bertolak belakang dengan teori yang menjelaskan bahwa ketika NPF meningkat maka Laba Bersih mengalami penurunan tetapi hal yang terjadi pada


periode tersebut NPF naik dan Laba Bersih juga naik. Pada triwulan I dan II tahun 2015 terjadi kenaikan pada *Non Performing Financing (NPF) Net* dari 4,29% pada triwulan I mengalami peningkatan sebesar 4,41% dan pada triwulan II menjadi 4,70% dan Laba bersih juga mengalami kenaikan dari Rp 109.793 pada triwulan I menjadi 130.725 dan triwulan II menjadi 132.346 sedangkan pada triwulan III dan IV terjadi penurunan Pembiayaan Mudharabah dari Rp 3.357.705 di triwulan III turun menjadi Rp 3.138.566 dan triwulan IV turun lagi menjadi 2.888.566 dan Laba Bersih mengalami kenaikan dari Rp132.346 di triwulan III naik menjadi Rp 148.773 dan triwulan IV menjadi Rp 289.576 jelas bahwa data diatas menunjukkan antara NPF dan Laba Bersih serta Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih pada kedua triwulan tersebut bertentangan dengan teori. Pada tahun 2016 triwulan III dan IV terjadi penurunan Pembiayaan Mudharabah dari Rp 3.597.104 pada triwulan III turun menjadi Rp 3.347.510 dan triwulan IV terjadi penurunan lagi menjadi Rp 3.151.201 dan terjadi kenaikan Laba Bersih dari Rp 167.638 pada triwulan III naik menjadi Rp 246.157 dan triwulan IV naik menjadi Rp 325.414 data tersebut tidak berjalan searah dan bertolak belakang dengan teori. Pada triwulan II tahun 2017 NPF *Net* terjadi kenaikan lagi dari 3,16% menjadi 3,23% dan Laba Bersih juga mengalami kenaikan dari Rp 90.261 menjadi Rp 181.030 sedangkan pada triwulan IV Pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan dari Rp 3.593.178 menjadi 3.398.751 danm Laba Bersih naik dari 261.024 menjadi Rp 365.166 jelas hal ini bertentang dengan teori karena menurut teori ketika NPF naik maka Laba Bersih turun sedangkan data yang ada menunjukkan NPF naik Laba Bersih juga mengalami kenaikan dan data tersebut

menunjukkan juga pembiayaan Mudharabah turun tetapi laba bersih mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 di triwulan I mengalami kenaikan jumlah Pembiayaan Mudharabah dari periode sebelumnya yaitu menjadi Rp 3.470.062 NPF Net mengalami mengalami penurunan menjadi 2,49% dan Laba Bersih terjadi penurunan menjadi Rp 120.682. Pada triwulan II Pembiayaan Mudharabah turun menjadi 3.347.327, NPF *Net* mengalami kenaikan lagi menjadi 2,75% dan Laba Bersih naik menjadi Rp 260.836. Sedangkan di triwulan III turun menjadi Rp 3.130.443 dan Laba Bersih naik menjadi Rp 435.308 jelas data tersebut saling bertolak belakang dan bertentangan dengan teori. Pada triwulan I tahun 2019 terjadi penurunan NPF Net dari 1,56% menjadi 1,29% dan Laba Bersih turun dari Rp 605.213 menjadi Rp 242.884. Pada triwulan II III dan IV terjadi penurunan Pembiayaan Muudharabah dari Rp 2.947.895 pada triwulan II menjadi Rp 2.609.607 triwulan III turun menjadi Rp 2.205.217 dan triwulan IV turun menjadi Rp 1.728.150 terjadi kenaikan Laba Bersih pada triwulan II III dan IV dari 242.884 triwulan II naik menjadi Rp 550.568 triwulan III menjadi Rp 872.255 dan triwulan IV naik menjadi 1.275.034 terlihat jelas bahwa data tersebut bertolak belakang dan tidak sejalan dengan teori yang digunakan. Pada tahun 2020 triwulan I NPF Net mengalami penurunan menjadi 0,95% dan Laba Bersih turun dari Rp 1.275.034 menjadi 368.036. pada triwulan II dan III Pembiayaan Mudharabah turun menjadi Rp 1.235.089 dan Rp 1.022.713 dan Laba Bersih naik menjadi Rp 718.639 dan Rp 1.069.918. Sedangkan pada triwulan IV Pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan menjadi Rp 830.761, NPF *Net* naik dari 0,61 % menjadi 0.72% dan Laba Bersih naik menjadi 1.434.488 data diatas

bertentangan dengan teori dimana ketika Pembiayaan Mudharabah naik maka Laba bersih akan naik dan ketika NPF turun maka Laba Bersih akan naik tetapi fakta yang ada dalam data diatas ketika Pembiayaan Mudharabah turun Laba Bersih naik dan ketika NPF turun Laba Bersih pun ikut turun.

**Grafik 1. 1**

**Grafik Pembiayaan Mudharabah, *Non Performing Financing Net* dan Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020**



Grafik diatas menunjukkan perkembangan fluktuasi Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Financing Net dan Laba Bersih di Bank Syariah Mandiri. Pertumbuhan Laba Bersih di Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat besar. Jika dilihat dari grafik diatas hubungan antara Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih berlawanan dan bertentangan dengan teori yang menjelaskan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih seharusnya menuju kea rah yang sama.

Berdasarkan teori serta masalah diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih saling bertentangan dan tidak

mengarah ke arah yang sama, sedangkan hubungan antara NPF dengan Laba bersih saling mengarah ke arah yang sama. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing Net* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2020.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dilihat permasalahan yang perlu diteliti, diantaranya :

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020?
3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Eksplorasi ini diperlukan untuk memperluas pemahaman dan informasi tentang Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* di lingkungan perbankan syariah. Peneliti juga berharap kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian mengenai Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* di perbankan syariah lainnya.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perbankan syariah, wajar jika hasil eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan lanjutan terkait keunggulan Pembiayaan antara nasabah dan bank.